



P E N E T A P A N

Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 18 April 1988, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Sebagai Penggugat sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 16 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Cimenyan, Kota Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat bertanggal 25 Nofember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 25 Nofember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai ; .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 13 Desember 2021 Penggugat datang menghadap kepersidangan mengajukan secara lisan mencabut perkaranya Nomor: 1063/Pdt.G/2021/PA.Bn, karena Penggugat akan mengurus dan melaporkan Tergugat kepada atasan untuk mendapat izin bercerai dengan Penggugat terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 25 Nofember 2021 selesai dengan dicabut.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 **M.** bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awwal **H.** oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI. SH** dan **H. HAMBALI. SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DESY GUSTIANA. SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Dto

ASYMAWI. SH

Hakim Anggota,

Dto

H. HAMBALI.SH., MH

Panitera Pengganti,

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2021/PA.Bn



Dto

DESY GUSTIANA. SH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran =	Rp.	30.000,-
2.	Proses =Rp.	75.000,-	
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat =		
	Rp	325.000.	
4.	PNBP		=
Rp.	20.000,-		
5.	Hak Redaksi =	Rp.	
10.000,-			
6.	Meterai =	Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp	470.000,-	
(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);			